

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL)

Disusun Oleh:
Valdishendy Vereira
E1A016196

Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman


Diterima dan disahkan


Pada tanggal: Mei 2022


Pembimbing I / Penguji I

Pembimbing II / Penguji II

Penguji III


Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H.,
M.H.
NIP. 198008122005011002


Rani Hendriana, S.H., M.H.
NIP. 198806262014042001


Dessi Perdani Puspita Sari, S.H., M.H.
NIP. 198012142014042001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Jenderal Soedirman


Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum.
NIP. 196505201990031803

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya dan para sahabatnya.

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL)** diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Penulis mendapatkan hambatan dalam penyusunan skripsi ini, namun berkat rahmat dan karunia Allah SWT. skripsi ini dapat terselesaikan. Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
2. Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I yang menggantikan dosen pembimbing I Penulis yang sebelumnya, dengan bimbingan dan arahnya, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Handri Wirastuti Sawitri, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I Penulis yang sebelumnya, dengan bimbingan dan arahnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Rani Hendriana, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II, dengan bimbingan dan arahnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dessi Perdani Puspita Sari, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang memberikan saran terhadap skripsi Penulis sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Nur Wakhid, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang membantu dan membimbing Penulis dari awal semester hingga lulus.
7. Seluruh dosen dan staf akademik di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, telah memberikan bimbingan dan pelayanan yang baik kepada Penulis selama perkuliahan.
8. Informan dalam penelitian ini, Hany Adhy Astuti, S.H., M.H. selaku Jaksa penuntut umum sekaligus sebagai jaksa peneliti berkas perkara dan Ari Hani Saputri, S.H. selaku seksi pidana umum (Kasi Pidum) di Kejaksaan Negeri Gunungkidul yang telah memberika kesempatan dan waktunya kepada Penulis untuk memberikan informasi dan data sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan terdapat kekurangan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis dan umunya bagi pembaca.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Kerangka Teori.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Restorative Justice.....	16
1. Sejarah Restorative Justice.....	16
2. Istilah Restorative Justice.....	19
3. Prinsip Restorative Justice.....	24
4. Tujuan Restorative Justice.....	25
B. Tindak Pidana	26
1. Pengertian Tindak Pidana.....	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	28
3. Jenis- Jenis Tindak Pidana.....	29
C. Tindak Pidana Penganiayaan.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	30
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	32
D. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dapat Diselesaikan Melalui Restorative Justice.....	37
1. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan.....	39
2. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	43
E. Pidana Dan Pemidanaan.....	44

BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Metode Pendekatan.....	51
B. Spesifikasi Penelitian.....	51
C. Lokasi Penelitian.....	52
D. Metode Penentuan Informan.....	52
E. Jenis Dan Sumber Data.....	53
F. Metode Pengumpulan Data.....	55
G. Metode Pengolahan Data.....	57
H. Metode Penyajian Data.....	59
I. Metode Analisis Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	61
A. Hasil Penelitian.....	61
1. Data Primer.....	61
2. Data Sekunder.....	82
B. Pembahasan.....	103
1. Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Gunungkidul.....	103
2. Faktor Penghambat Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Gunungkidul.....	121
BAB V PENUTUP.....	128
A. Simpulan.....	128
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA.....	130
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	137

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VALDISHENDY VEREIRA

NIM : E1A016196

Dengan ini saya menyatakan skripsi yang berjudul:

IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL)

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat betul-betul hasil karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain maupun dibuatkan oleh orang lain.

Apabila ternyata terbukti saya melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, maka saya bersedia dikenakan sanksi apapun dari Fakultas.

Purwokerto, 27 Mei 2022



Valdishendy Vereira

E1A016196